



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NATAR SIMBOLON;
Tempat lahir	: Tigabaru;
Umur / tanggal lahir	: 47 tahun/ 17 Juli 1975;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa Natar Simbolon ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 di RTP Polres Dairi;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 di RTP Polres Dairi;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 Rutan kelas IIB Sidikalang;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 Rutan kelas IIB Sidikalang;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 Rutan kelas IIB Sidikalang;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NATAR SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATAR SIMBOLON** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menetapkan agar terdakwa **NATAR SIMBOLON** untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang
  - 1 (satu) buah blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
  - Sepotong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
  - Sepotong jaket warna hitam.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp 100.000 sebanyak 6 lembar, uang harga Rp 50.000 sebanyak 16 lembar.

## ***Dikembalikan kepada terdakwa***

- Uang sebanyak Rp 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) dan uang harga Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar

## **Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar terdakwa **NATAR SIMBOLON** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Natar Simbolon** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Pontion Eli Cutra Siboro sedang membawa 1 (satu) unit mobil yang bermuatan barang jenis pupuk kompos melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang yang diikuti oleh Saksi Lambok Siboro dari belakang menggunakan sepeda motor. Lalu pada saat berada di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro melihat terdakwa yang sedang menggunakan baju organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) datang mendekati mobil yang dibawa oleh Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut. Lalu terdakwa meminta uang untuk organisasi SPSI sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro sambil terdakwa berkata dengan nada yang keras

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"disini harus bayar SPSI sebesar Rp 60.000 kalau mau lewat melintas, itupun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah laksa ataupun kuta usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami."* Lalu Saksi Pontion Eli Cutra Siboro bertanya kepada terdakwa *"ini keharusan atau tidak?"* lalu terdakwa menjawab *"wajib itu lae, karena ini sudah kesepakatan kami SPSI disini, karena bukan cuman lae yang wajib membayar, orang lain yang melintas pun disini wajib harus membayar, tidak ada disini anak tiri sama anak kandung, bahkan disini sudah ada yang membayar secara bulanan,"* karena merasa ketakutan dengan perkataan terdakwa tersebut ditambah lagi dikarenakan sebelumnya pada saat Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pernah melintas diwilayah tersebut terdakwa juga pernah berkata kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro *"kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat dari sini, kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saya"* sehingga membuat Saksi Lambok Siboro langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kembalian uang kepada Saksi Lambok Siboro dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Lambok Siboro sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar jumlah uang yang diserahkan Saksi Lambok Siboro menjadi Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) namun sebelum Saksi Lambok Siboro menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi Parlindungan Lumbanturuan, Saksi Fetrik A Karo-Karo dan Saksi Agustinus Gultom yang merupakan anggota Polres Dairi yang sedang berada di lokasi tersebut melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perbuatan terdakwa yang sudah sering meminta uang kepada para supir mobil bermuatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI yang berisikan daftar variasi jumlah uang, 1 (satu) buah blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI dan uang sejumlah Rp 1.514.000. Selanjutnya Saksi Parlindungan Lumbanturuan bersama-sama dengan Saksi Fetrik A Karo-Karo dan Saksi Agustinus Gultom membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Dairi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa alasan terdakwa meminta uang kepada saksi Pontion Eli Cutra

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siboro dan saksi Lambok Siboro yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi karena terdakwa merupakan anggota dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lambok Siboro memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

### **Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi PONTION ELI CUTRA SIBORO** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan terjadinya pemerasan yang saksi alami;
- Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar, Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi tepatnya diteras warung kopi;
- Bahwa, Korban dari terjadinya pemerasan yang telah dilakukan Terdakwa selain saksi yaitu Lambok Siboro dan Muhammad Sanun, serta masih banyak lagi warga yang ikut menjadi korban dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa yang pada saat itu memaksa dan memeras saksi bersama Muhammad Sanun dan Lambok Siboro dalam meminta uang untuk jatah Premanisme saat saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat itu saksi bersama dengan Muhammad Sanun sedang membawa 1 (satu) unit mobil yang bermuatan barang jenis pupuk kompos melintas dari jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, sedangkan Lambok Siboro mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor mengikuti saksi dan Muhammad Sanun dari belakang, dan saat posisi saksi bersama dengan korban Muhammad Sanun dan Lambok Siboro berada tepat di jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Banda, Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yang mana dari teras

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk





depan warung kopi milik warga masyarakat saksi melihat Terdakwa yang merupakan anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan sedang memakai baju dari organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tersebut, datang mendekati mobil yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun. Setelah itu Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan dari mobil yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun, sehingga mobil yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun pun langsung kami hentikan. Setelah itu Terdakwa meminta paksa uang untuk Organisasi SPSI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari saksi dan Muhammad Sanun dengan cara mengatakan nada sambil membentak dan bersuara keras “disini harus bayar SPSI sebesar Rp. Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kalau mau lewat melintas, itu pun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah Laksa ataupun Kuta Usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami” lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ini keharusan atau tidak?” dan dijawab oleh Terdakwa “wajib itu lae, karena ini sudah kesepakatan kami SPSI disini, karena bukan Cuma lae yang wajib membayar orang lain yang melintas pun disini wajib harus membayar, tidak ada disini anak tiri sama anak kandung, bahwa disini sudah ada yang membayar secara bulanan”, karena merasa ketakutan melihat Terdakwa, kemudian Lambok Siboro yang tadi ada mengikuti dari belakang saksi dan Muhammad Sanun, langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kembalian uang tersebut kepada Lambok Siboro dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa kembali meminta uang kepada korban Lambok Siboro untuk memberikan tambahan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun sebelum Lambok Siboro menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Dairi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahkan Terdakwa sebelumnya juga pernah meminta paksa uang dari Lambok Siboro dan para supir lainnya yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yang mana Terdakwa pernah mengancam Lambok Siboro apabila tidak bersedia memberikan uang kepada

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



Terdakwa dengan mengatakan “kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat darisini, kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saksi”. Dan menurut yang saksi ketahui sesuai dengan informasi yang pernah juga saksi terima dari warga masyarakat yang pernah juga diminta uang secara paksa oleh Terdakwa, bahwa apabila saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro tidak bersedia memberikan sejumlah uang preman ataupun uang keamanan kepada Terdakwa, maka tindakan yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, Muhammad Sanun, dan Lambok Siboro adalah Terdakwa akan melakukan pengrusakan dan Pelemparan terhadap mobil angkutan yang bermuatan barang yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun. Dan bahkan Terdakwa juga melarang saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang. Dan hal tersebut juga sesuai dengan informasi yang saksi ketahui dari warga masyarakat, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil warga masyarakat yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, apabila tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi bersama dengan Lambok Siboro dan Muhammad Sanun, yang mana Terdakwa saat itu tidak ada memberikan berupa karcis, tiket, ataupun kwitansi kepada saksi, Lambok Siboro dan Muhammad Sanun karena saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas pihak Kepolisian;
- Bahwa, Selama ini antara saksi, Lambok Siboro dan Muhammad Sanun pernah membuat Surat Kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan Terdakwa tentang saksi, Lambok Siboro dan Muhammad Sanun wajib memberikan uang kepada Terdakwa selaku Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tanpa Terdakwa harus memberikan tenaga ataupun jasanya kepada saksi, apabila saksi bersama dengan Lambok Siboro dan Muhammad Sanun membawa mobil bermuatan barang lewat dan melintas dari jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, Sebelumnya antara saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro tidak pernah melakukan kesepakatan kerja sama



dengan Terdakwa selaku Anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

- Bahwa, Uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro, yang kemudian korban Lambok Siboro yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan uang untuk Terdakwa yang menurut saksi ketahui bahwa Terdakwa merupakan preman yang ditakuti oleh warga masyarakat dan Terdakwa selalu berlindung dibalik Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa, Menurut yang saksi ketahui sesuai dengan informasi yang pernah juga saksi terima dari warga masyarakat yang pernah juga diminta uang secara paksa oleh Terdakwa, bahwa apabila saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro tidak bersedia memberikan sejumlah uang preman ataupun uang keamanan kepada Terdakwa, maka tindakan yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, Muhammad Sanun dan Lambok Siboro adalah Terdakwa akan melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil angkutan yang bermuatan barang yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun. Dan bahkan Terdakwa juga melarang saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang. Dan hal tersebut juga sesuai dengan informasi yang saksi ketahui dari warga masyarakat, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil warga masyarakat yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, apabila tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang yang dikutip atau diminta dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah blok kupon yang saat itu ada dipegang dan dibawa-bawa oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro. Dan kemudian Lambok Siboro yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. 1 (satu) blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang yang dikutip atau diminta dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah blok kupon yang saat itu ada dipegang dan dibawa-bawa oleh Terdakwa saat meminta paksa





uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro. Dan kemudian Lambok Siboro yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar adalah menurut saksi merupakan uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supir mobil angkutan muatan barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar, Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. Uang sebanyak Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah yang mana uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang diberikan oleh Lambok Siboro secara terpaksa kepada Terdakwa. Sedangkan uang pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah menurut saksi merupakan uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supir mobil angkutan muatan barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegegan Hilir, Kab.Dairi. 1 (satu) potong baju kaos organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah merupakan baju yang saat itu ada dipakai oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro;

- Bahwa, Saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro sangat merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan dari Terdakwa yang memaksa dan memeras saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro dalam meminta paksa uang;
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa sudah sangat sering meminta uang kepada saksi maupun Muhammad Sanun dan Lambok Siboro, apabila saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro dalam membawa mobil angkutan bermuatan barang setiap melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang;



- Bahwa, Sebelum Terdakwa meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Lambok Siboro, yang mana Terdakwa selaku Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tidak pernah memberikan jasa tenaganya kepada saksi, Muhammad Sanun dan Lambok Siboro;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan berupa ;

- Terdakwa keberatan tentang dibidang melakukan Pemerasan;
- Bahwa saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan saksi Lambok Siboro yang memberikan SPSI, dengan mengatakan “ini uang SPSI kami” katanya;
- Terdakwa hanya mengatakan “tunggu dulu kita ngomong, biar jangan nanti kalian gontok-gontokan dengan anggota lain”;
- Terdakwa tidak ada menghentikan mobil, yang berhenti sendiri saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan saksi Lambok Siboro;

**2. Saksi LAMBOK SIBORO** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadinya pemerasan yang saksi alami pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jln.Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi tepatnya diteras warung kopi;
- Bahwa,Saat itu yang ikut menjadi korban dari terjadinya pemerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pontion Eli Cutra Siboro dan Muhammad Sanun, serta masih banyak lagi warga yang ikut menjadi korban dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa,Pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat itu saksi bersama dengan Muhammad Sanun sedang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang bermuatan barang jenis pupuk kompos melintas dari jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, sedangkan saksi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor mengikuti saksi dan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro berada tepat di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Banda Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yang mana dari teras depan warung kopi milik warga masyarakat saksi melihat Terdakwa yang merupakan anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan sedang memakai baju dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tersebut, datang mendekati mobil yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun. Setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghentikan laju kendaraan dari mobil yang dibawa bersama dengan Muhammad Sanun, sehingga mobil tersebut pun langsung kami hentikan. Setelah itu Terdakwa meminta paksa uang untuk Organisasi SPSI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro dengan cara mengatakan nada sambil membentak dan bersuara keras “disini harus bayar SPSI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kalau mau lewat melintas, itu pun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah Laksa ataupun Kuta Usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami “ lalu Pontion Eli Cutra Siboro bertanya kepada Terdakwa “ini keharusan atau tidak?” dan dijawab oleh Terdakwa “wajib itu lae, karena ini sudah kesepakatan kami SPSI disini, karena bukan Cuma lae yang wajib membayar orang lain yang melintas pun disini wajib harus membayar, tidak ada disini anak tiri sama anak kandung, bahkan disini sudah ada yang membayar secara bulanan”. Karena merasa ketakutan melihat Terdakwa kemudian saksi yang tadi ada mengikuti dari belakang saksi dan Muhammad Sanun, langsung menyerahkan 1 (satu) Lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kembalian uang tersebut kepada saksi dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi untuk memberikan tambahan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun sebelum saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Dairi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahkan Terdakwa sebelumnya juga pernah meminta paksa uang dari saksi dan para supir lainnya yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yang mana Terdakwa pernah mengancam saksi apabila tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat darisini, kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saksi”. Dan menurut yang saksi ketahui sesuai dengan informasi yang pernah juga saksi terima dari warga masyarakat yang pernah juga diminta uang secara paksa oleh Terdakwa, apabila

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro tidak bersedia memberikan sejumlah uang preman ataupun uang keamanan kepada Terdakwa, maka tindakan yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro adalah Terdakwa akan melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil angkutan yang bermuatan barang yang saksi bawa bersama dengan Muhammad Sanun. Dan bahkan Terdakwa juga melarang saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang. Dan hal tersebut juga sesuai dengan informasi yang saksi ketahui dari warga masyarakat, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil warga masyarakat yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, apabila tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa ada melakukan pemaksaan, pengancaman dan melakukan penekanan kepada saksi, Pontion Eli Cutra Siboro dan Muhammad Sanun pada saat meminta uang dari saksi, Pontion Eli Cutra Siboro dan Muhammad Sanun dengan cara Terdakwa meminta uang sambil mengatakan dengan nada membentak-bentak dan bersuara keras "disini harus bayar SPSI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kalau mau lewat melintas, itu pun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah Laksa ataupun Kuta Usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil lain dihadapan kami" lalu Pontion Eli Cutra Siboro bertanya kepada Terdakwa " ini keharusan atau tidak?" dan dijawab oleh Terdakwa "wajib itu lae, karena ini sudah kesepakatan kami SPSI disini, karena bukan Cuma lae yang wajib membayar orang lain yang melintas pun disini wajib harus membayar, tidak ada disini anak tiri sama anak kandung, bahkan disini sudah ada yang membayar secara bulanan". Sehingga perbuatan dari Terdakwa tersebut lah saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro menjadi merasa ketakutan dan kemudian saksi pun memberikan uang dengan terpaksa kepada Terdakwa. Bahkan Terdakwa sebelumnya juga pernah meminta paksa uang dari saksi, yang mana Terdakwa pernah mengancam saksi apabila tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat darisini, kalian harus

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saksi”;

- Bahwa, setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sempat memberikan kepada saksi, Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro berupa karcis ataupun tiket dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai bukti tanda penerimaan uang yang telah diberikan oleh Lambok Siboro, karena Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro, yang kemudian selanjutnya saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan uang untuk Terdakwa yang menurut saksi ketahui bahwa Terdakwa merupakan preman yang ditakuti oleh warga masyarakat dan Terdakwa selalu berlingung dibalik Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa, yang saksi ketahui sesuai informasi yang pernah juga saksi terima dari warga masyarakat yang pernah juga diminta uang secara paksa oleh Terdakwa, bahwa apabila saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro tidak bersedia memberikan sejumlah uang preman ataupun uang keamanan kepada Terdakwa, maka tindakan yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro adalah Terdakwa akan melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil angkutan yang bermuatan barang yang dibawa oleh Pontion Eli Cutra Siboro bersama dengan Muhammad Sanun. Dan bahkan Terdakwa juga melarang saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang. Dan hal tersebut juga sesuai dengan informasi yang saksi ketahui dari warga masyarakat, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap mobil mobil warga masyarakat yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, apabila tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya antara saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro pernah melakukan kesepakatan kerja

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa selaku anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

- Bahwa, sebelum Terdakwa meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro, yang mana Terdakwa selaku Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tidak pernah memberikan jasa tenaganya kepada saksi, Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah sangat sering meminta uang kepada saksi maupun Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro, apabila saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro dalam membawa mobil angkutan bermuatan barang setiap melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar, Huta Usang;
- Bahwa, saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro sangat merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan dari Terdakwa yang memaksa dan memeras saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro dalam meminta paksa uang;
- Bahwa, 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang yang dikutip atau diminta dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah blok kupon yang saat itu ada dipegang dan dibawa-bawa oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro. Dan kemudian saksi yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. 1 (satu) blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang yang dikutip atau diminta dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah blok kupon yang saat itu ada dipegang dan dibawa-bawa oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro. Dan kemudian saksi yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pecahan uang harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar adalah menurut saksi merupakan uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supir mobil angkutan muatan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang melintas dari jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. Uang sebanyak Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah yang mana uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar merupakan uang saksi berikan secara terpaksa kepada Terdakwa. Sedangkan uang pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah menurut saksi merupakan uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supir mobil angkutan barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi.1 (satu) potong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah merupakan baju yang saat itu ada dipakai oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari saksi bersama dengan Muhammad Sanun dan Pontion Eli Cutra Siboro;

- Bahwa, pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi bersama dengan Lambok Siboro dan Muhammad Sanun, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan berupa karcis, tiket, ataupun kwitansi kepada saksi, Lambok Siboro dan Muhammad Sanun karena saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas pihak Kepolisian;
- Bahwa, selama ini antara saksi, Lambok Siboro dan Muhammad Sanun tidak pernah membuat surat kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan Terdakwa tentang saksi, Lambok Siboro, dan Muhammad Sanun wajib memberikan uang kepada Terdakwa selaku anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tanpa Terdakwa harus memberikan tenaga ataupun jasanya kepada saksi, apabila saksi bersama dengan Lambok Siboro dan Muhammad Sanun membawa mobil bermuatan barang lewat dan melintas dari jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan berupa ;

- Terdakwa keberatan tentang dibilang melakukan Pemerasan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan saksi Lambok Siboro yang memberikan SPSI, dengan mengatakan “ini uang SPSI kami” katanya;
- Terdakwa hanya mengatakan “tunggu dulu kita ngomong, biar jangan nanti kalian gontok-gontokan dengan anggota lain”;
- Terdakwa tidak ada menghentikan mobil, yang berhenti sendiri saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan saksi Lambok Siboro;

### 3. Saksi AGUSTINUS GULTOM dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberi keterangan dibawah sumpah atau janji;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan pemerasan atau pengutipan liar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jln.Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa Yang menjadi korban pemerasan dan pengutipan liar yang dilakukan Terdakwa adalah Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro yang merupakan supir mobil yang membawa barang-barang muatan yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemerasan dan pengutipan liar terhadap Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro karena saksi melihat secara langsung dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Jumlah uang yang telah diminta oleh Terdakwa dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro adalah sebanyak Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya saksi bersama dengan IPDA Parlindungan Lumban Toruan dan AIPDA Fetrik A.Karo-karo ada mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi pemerasan terhadap para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari Jalan Sisingamangara Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, dengan cara meminta uang dengan paksa sambil melakukan pengancaman bahkan sampai melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap mobil yang dibawa oleh para supir tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan IPDA Parlindungan Lumban Toruan dan AIPDA Fetrik A.Karo-karo langsung melakukan Penyelidikan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



ke daerah Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. setiba di lokasi tersebut saksi bersama dengan IPDA Parlindungan Lumban Toruan dan AIPDA Fetrik A.Karo-karo melihat Terdakwa sedang menghentikan 1 (satu) unit mobil bermuatan barang-barang yang saat itu sedang dibawa oleh Pontion Eli Cutra Siboro dan diikuti dari belakang oleh Lambok Siboro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu saksi melihat Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro dengan mengatakan sambil nada suara membentak dan bersuara keras “disini harus bayar SPSI sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kalau mau lewat melintas, itu pun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah Laksa ataupun Kuta Usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami” lalu Pontion Eli Cutra Siboro bertanya kepada Terdakwa “ini keharusan atau tidak?” dan dijawab oleh Terdakwa “wajib itu lae, karena ini sudah kesepakatan kami SPSI disini, karena bukan Cuma lae yang wajib membayar orang lain yang melintas pun disini wajib harus membayar, tidak ada disini anak tiri sama anak kandung, bahkan disini sudah ada yang membayar secara bulanan”. Lalu saksi melihat Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro sudah merasa ketakutan atas perkataan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Lambok Siboro langsung memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kembalian uang tersebut kepada Lambok Siboro dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sambil Terdakwa kembali lagi meminta uang kepada Lambok Siboro untuk memberikan tambahan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), agar total uang yang diminta menjadi sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Melihat terjadinya pemerasan ataupun pengutipan liar tersebut. Kemudian saksi bersama dengan IPDA Parlindungan Lumban Toruan dan AIPDA Fetrik A.Karo-karo pun langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, menurut yang saksi ketahui berdasarkan informasi yang telah saksi terima dari warga masyarakat bahwa adapun jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dari para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



Desa Bandar Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah jumlahnya bervariasi dari rata-rata yang paling kecil sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa , Pada saat Terdakwa meminta uang kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro, saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro dengan mengatakan dengan nada suara yang keras “disini harus bayar SPSI sebesar Rp 60.000 kalau mau lewat melintas, itu pun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah laksa ataupun kuta usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami.” dan karena Pontion Eli Cutra Siboro serta Lambok Siboro merasa ketakutan sehingga Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro memeberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa , yang saksi lakukan pada saat melihat Terdakwa ada meminta sejumlah uang dari Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro adalah selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Polres Dairi;
- Bahwa, yang saksi ketahui Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam melakukan pemerasan ataupun pengutipan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminta sejumlah uang dengan melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro ataupun para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. yang mana keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut adalah bahwa sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dari Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro ataupun para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, menurut saksi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa tidak ada kesepakatan perjanjian ataupun kerja sama yang dilakukan antara Terdakwa dengan Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro ataupun para supir mobil yang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. pada saat Terdakwa melakukan pemerasan ataupun pengutipan liar, dengan cara Terdakwa meminta uang dengan menggunakan pengancaman dan pemaksaan terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro ataupun para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;

- Bahwa, 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang adalah blok kupon yang saat itu ada didalam penguasaan dari Terdakwa, pada saat meminta paksa sejumlah uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro. 1 (satu) blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah blok kwitansi yang saat itu ada didalam penguasaan dari Terdakwa, pada saat meminta paksa sejumlah uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro. Dengan tujuan kwitansi tersebut akan diberikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro. Uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pecahan uang harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar adalah menurut saksi merupakan uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supir mobil angkutan muatan barang yang melintas dari jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. Uang sebanyak Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah yang mana uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar merupakan uang diberikan secara terpaksa oleh Lambok Siboro kepada Terdakwa. Sedangkan uang pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah menurut saksi merupakan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supir mobil angkutan muatan barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja, Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, 1 (satu) potong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah merupakan baju yang saat itu ada dipakai oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro. Sepotong jaket warna hitam adalah merupakan jaket yang saat itu ada dipakai oleh Terdakwa saat meminta paksa uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro;

- Bahwa, yang saksi ketahui sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, yang mana Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa merupakan Anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan saat meminta paksa uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro, yang mana Terdakwa sedang memakai 1 (satu) potong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa alasan dari Terdakwa meminta uang dari Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro ataupun para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah dikarenakan Terdakwa merupakan Anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada menunjukan kepada saksi bahwa tentang identitasnya sebagai Anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa tujuan dan tugas pokok dari Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh menerangkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh mempunyai tujuan "memberikan perlindungan, pembelaan dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya" dan bukanlah melakukan pemerasan ataupun pengutipan liar. Sehingga menurut saksi bahwa dalam melakukan pemerasan ataupun pengutipan liar yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah, merupakan salah satu tujuan ataupun tugas pokok dari Terdakwa selaku Anggota Organisasi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Bahwa yang saksi ketahui sumber keuangan ataupun kekayaan yang seharusnya dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah berdasarkan dari iuran anggota yang besarnya telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, berdasarkan dari hasil usaha yang sah, bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tersebut, dalam melakukan pemerasan ataupun pengutipan liar dengan cara meminta uang dengan menggunakan pengancaman dan pemaksaan kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro ataupun para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tentang maksud dan tujuan dari Organisasi Serikat Pekerja/Buruh dan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tentang sumber keuangan ataupun kekayaan dari Serikat Pekerja/Buruh. Karena didalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mana tidak ada berisikan tentang Anggota Serikat Pekerja/Buruh dapat melakukan pemerasan ataupun pengutipan liar kepada para supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan kwitansi, tiket, ataupun karcis kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro, setelah Terdakwa menerima uang dari Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro. Karena pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan pemerasan atau pengutipan liar terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro yang merupakan supir mobil yang membawa bermuatan barang-barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adapun jumlah uang diterima oleh Terdakwa dari Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro adalah hanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebelumnya yang diminta oleh Terdakwa dari Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro adalah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun saat itu Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro memberikan pecahan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dikembalikan oleh Terdakwa kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali meminta tambahan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro, namun sebelum Lambok Siboro memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi tersebut kepada Terdakwa, yang mana saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, uang Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) disita dari kantong Terdakwa setelah digeledah;
- Bahwa, kwitansi disita dari dalam pos;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang uang yang disita, apakah uang hasil kutipan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan berupa;

- Bahwa tidak ada Pos SPSI disana, tetapi depan warungnya;
- Bahwa ada meja;
- Bahwa uang Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) bukan uang hasil kutipan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar, Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa karena ditangkap Polisi melakukan pengutipan liar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, Terdakwa ada meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang,  
Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tepatnya di warung milik Br Simanjorang. Kemudian Terdakwa melihat mobil Lambok Siboro lalu Terdakwa datang menemui Lambok Siboro akan tetapi Lambok Siboro langsung turun dari dalam mobil lalu Terdakwa dan Lambok Siboro bertemu di dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan "kemana kau dek" lalu Lambok Siboro menjawab "ke huta usang" Lalu Terdakwa menjawab "Jangan la dulu dek, tunggu tanggal 10 Maret 2023 kita ngomong sama si Hasan Simbolon" Lalu Lambok Siboro mengatakan "kalau sperti itu ke sibabi lah kami bang" sembari Lambok Siboro memberikan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Lambok Siboro bertanya "kenapa bang?" lalu Terdakwa mengatakan "tidak ada kembaliannya dek, biar lah di situ" Lalu Pontion Eli Cutra Siboro mengatakan kepada Terdakwa "enggak ada retribusinya" Lalu Terdakwa menjawab "tunggu ku buat tiket ya dek" kemudian Lambok Siboro mengatakan "nanti adanya itu bang 100% sak ke Huta Usang, fimana bang kita oper pantat aja? Kemudian Terdakwa mengatakan "ia dek" pada saat Lambok Siboro meminta tiket retribusi SPSI tersebut, dimana Lambok Siboro mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kami tidak bisa ke Huta Usang" kemudian Terdakwa mengatakan sambil mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kalau itu kau tanya lagi... nah lah uang mu ini masuk la kalian tapi tanggal 10 Maret 2023 kita ngomong sama di Hasan" kemudian Terdakwa memberikan tiket tersebut dan kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Dairi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang kepada korban Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro;
- Bahwa, Tidak benar Terdakwa tidak ada meminta uang dari korban Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro dengan cara memaksa sambil mengancam korban Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak benar dan tidak pernah Terdakwa mengancam korban Lambok Siboro dan Pontion Eli Cutra Siboro dan supir lainnya dengan mengatakan “kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat darisini, kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari Terdakwa”;
- Bahwa, Lambok Siboro sudah 3 (tiga) kali lewat sebelum kejadian dan selama Lambok Siboro lewat membayar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) SPSI, dan Lambok Siboro yang mengasih uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan yang pertama Terdakwa tidak ada minta;
- Bahwa, Jumlah paling kecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah mobil barang yang bermuatan sedikit/minimum kemudian untuk paling besar berjumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk mobil yang telah menjalin kerjasama dengan Terdakwa untuk setoran 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Menurut Terdakwa dasar pengendara wajib memberikan 10% dari jasa upahnya kepada Terdakwa adalah berdasarkan adanya kesepakatan tertulis antara Terdakwa selaku Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dengan pengendara;
- Bahwa, Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro dan Muhammad Sanun tidak termasuk salah satu pengendara yang ikut menandatangani kesepakatan tertulis yang Terdakwa maksud tersebut, bahwa pengendara wajib memberikan upah jasanya kepada Terdakwa sebesar 10%. Namun menurut Terdakwa bahwa sebelumnya supir dari Muhammad Sanun yang tidak Terdakwa ingat namanya pernah ikut menandatangani kesepakatan tertulis tersebut dan hal tersebut menurut Terdakwa bahwa Muhammad Sanun mengetahui perihal kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh supir dari Muhammad Sanun dengan Terdakwa selaku Anggota Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menawarkan jasa tenaga kerja Terdakwa kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro dan Muhammad Sanun, pada saat mereka melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi dengan mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang;
- Bahwa, Terdakwa mengutip dan meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi tersebut, Sudah selama 3 (tiga) Minggu

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 hingga saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Dan Terdakwa mengutip dan meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, Terdakwa lakukan setiap hari Rabu, Kamis dan Minggu terhitung sejak pukul 11.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib;

- Bahwa, Adapun dasar Terdakwa mengutip ataupun meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi adalah atas dasar Terdakwa sebagai Anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

- Bahwa, Adapun cara Terdakwa melakukan pengutipan liar atau meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah dengan cara menghentikan mobil yang bermuatan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi dengan menawarkan jasa bongkar maut setelah bernegosiasi, yang mana jika pihak dari pengendara mobil tersebut yang membongkar barang-barang tersebut maka Terdakwa meminta agar pengendara tersebut memberikan 10% dari jasa upahnya, akan tetapi jika SPSI yang membongkar barang tersebut maka Terdakwa tidak akan meminta uang lagi akan tetapi hanya meminta jasa bongkar muat barang saja;

- Bahwa, Jabatan Terdakwa didalam Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah Terdakwa menjabat sebagai ketua PUK (Pimpinan Unit Kerja) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk daerah wilayah Kecamatan Pegagan Hilir, Kab.Dairi dan menjabat sejak tahun 2005 sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa, Sebelum Terdakwa mengutip dan meminta dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yang mana Terdakwa tidak ada memberika jasa tenaga kerja kepada para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. dan sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menawarkan jasa tenaga kerja kepada para supir yang mengangkut muatan barang;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan, pengancaman, ataupun melakukan penekanan dalam mengutip dan meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, Adapun cara Terdakwa pada saat itu melakukan pengutipan liar atau meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah dengan cara Terdakwa melihat supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, kemudian Terdakwa mendekati supir mobil tersebut dan meminta uang dari supir tersebut. Setelah itu Terdakwa memberikan karcis kepada supir tersebut sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang yang dikutip atau diminta adalah sebagai bukti tanda terima uang yang Terdakwa minta dari para supir mobil yang membawa atau mengangkut muatan barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. 1 (satu) blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang yang dikutip atau diminta dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah sebagai bukti terhadap tanda terima uang yang Terdakwa minta dari para supir mobil yang membawa atau mengangkut muatan barang yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. Uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan uang harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar) adalah merupakan uang milik Terdakwa yang sebelumnya ada Terdakwa pinjam dari Pegawai Koperasi bermarga Lumban Gaol. Yang mana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa pinjam pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib. Uang sebanyak

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang hasil pengutipan liar yang telah Terdakwa minta dari para supir mobil yang mengangkut muatan barang. Sepotong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah merupakan baju milik Terdakwa yang pada saat itu ada Terdakwa pakai, pada saat Terdakwa melakukan pengutipan liar atau meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi. Sepotong jaket warna hitam adalah merupakan jaket milik Terdakwa, yang pada saat itu ada Terdakwa pakai, pada saat Terdakwa melakukan pengutipan liar atau meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;

- Bahwa, Yang Terdakwa lakukan terhadap uang yang Terdakwa terima dari cara mengutip dan meminta dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah sebahagian Terdakwa setorkan kepada Gonggom Tulus Panggabean yang beralamat di perumahan di Sitorus dan berkantor pada Jl.Ahmad Yani Sidikalang (tepatnya di depan Pengadilan Negeri Sidikalang) selaku Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Organisasi SPSI (Serikat Pekerja
- Bahwa, Penghasilan yang Terdakwa dapatkan dalam seminggu dari mengutip ataupun meminta uang para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah berkisar + Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam mengutip dan meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yaitu Terdakwa menerima keuntungan bervariasi dari antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saat Terdakwa meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, yang mana Terdakwa sudah terlebih dahulu kenal dengan para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang tersebut;
- Bahwa, Sebabnya Terdakwa mengutip ataupun meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang adalah dikarenakan Terdakwa merupakan Anggota dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan Terdakwa juga mempunyai surat pengangkatan;
- Bahwa, Terdakwa ada memakai atribut ataupun pakaian seragam menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Organisasi SPSI, pada saat Terdakwa melakukan pengutipan ataupun meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang;
- Bahwa, Terdakwa ada memberikan Tiket, Karcis, Kwitansi atau yang lainnya kepada para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang tersebut, setelah Terdakwa meminta uang;
- Bahwa, Terdakwa ada mempunyai mandat ataupun Surat Tugas dari Organisasi SPSI Kab.Dairi untuk mengutip dan meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jl.Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apapun, apabila ada dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jl.Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, tidak mau atau tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa. Melainkan Terdakwa hanya membiarkan supir tersebut tetap melintas;
- Bahwa, Uang yang Terdakwa minta dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah merupakan uang sebagai biaya pengganti upah jasa tenaga selaku Terdakwa merupakan Ketua dan sekaligus anggota dari Organisasi SPSI wilayah Kecamatan Pegagan Hilir, Kab.Dairi;
- Bahwa, Yang Terdakwa ketahui bahwa organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) adalah sebuah organisasi yang bergerak

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang jasa bongkar muat barang dan menjalin kesepakatan kerjasama kepada pihak pengusaha dan pihak mobil barang dan Terdakwa tidak mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Bahwa, Terdakwa selaku ketua PUK (Pimpinan Unit Kerja) SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) telah melaksanakan tujuan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk daerah wilayah Kecamatan Pegagan Hilir, Kab.Dairi yang mana Terdakwa telah meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

- Bahwa, Menurut Terdakwa mengutip dan meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang bukanlah merupakan tujuan dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sesuai aturan yang mengatur di dalam pasal 4 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh;

- Bahwa, Sumber keuangan dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk daerah wilayah Kecamatan Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari upah/jasa bongkar muat yang diterima oleh anggota yang bekerja untuk membongkar muat barang-barang;

- Bahwa, Meminta uang dari para supir yang mengendarai mobil yang bermuatan barang-barang, yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi adalah sumber keuangan dari organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);

- Bahwa, Uang yang disita dari Terdakwa saat itu Rp.1.514.000,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa, Tidak semua uang kutipan dari SPSI;

- Bahwa, Uang kutipan Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa, Uang Terdakwa yang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjam dari Godaman A Lumban Gaol dan ada Terdakwa buat tertulis tentang uang yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya masalah Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan ( *a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi ADRIAN MARCONI TAMBA** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang berada di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru, Desa Bandar Huta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi tepatnya di depan sebuah warung yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa, lalu saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya turun dari sebuah truck yang membawa pupuk kompos dan menjumpai Terdakwa. Lalu saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mendengar dan mengetahui percakapan antara Terdakwa dengan 3 (tiga) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut sebelum Terdakwa menerima uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari 3 (tiga) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa menerima uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari 3 (tiga) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan bon/faktur;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi GODAMAN A LUMBAN GAOL** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi;
- Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Uang yang dipinjamkan saksi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam uang kepada saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang;
- 1 (satu) buah blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Sepotong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Sepotong jaket warna hitam;
- Uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 6(enam) lembar, pecahan uang harga Rp 50.000 sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang sebanyak Rp 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) dan pecahan uang harga Rp 2.000 (dua ribu) sebanyak 2(dua) lembar;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa berkata dengan nada yang keras "disini harus bayar SPSI sebesar Rp 60.000 kalau mau lewat melintas, itupun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah laksa ataupun kuta usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami."
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Pontion Eli Cutra Siboro sedang membawa 1 (satu) unit mobil yang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan barang jenis pupuk kompos melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang yang diikuti oleh Saksi Lambok Siboro dari belakang menggunakan sepeda motor. Lalu pada saat berada di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro melihat terdakwa yang sedang menggunakan baju organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) datang mendekati mobil yang dibawa oleh Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut. Lalu terdakwa meminta uang untuk organisasi SPSI sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro sambil terdakwa berkata dengan nada yang keras “disini harus bayar SPSI sebesar Rp 60.000 kalau mau lewat melintas, itupun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah laksa ataupun kuta usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami.” Lalu Saksi Pontion Eli Cutra Siboro bertanya kepada terdakwa “ini keharusan atau tidak?” lalu terdakwa menjawab “wajib itu lae, karena ini sudah kesepakatan kami SPSI disini, karena bukan cuman lae yang wajib membayar, orang lain yang melintas pun disini wajib harus membayar, tidak ada disini anak tiri sama anak kandung, bahkan disini sudah ada yang membayar secara bulanan,” karena merasa ketakutan dengan perkataan terdakuan tersebut ditambah lagi dikarenakan sebelumnya pada saat Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pernah melintas diwilayah tersebut terdakwa juga pernah berkata kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro “kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat dari sini, kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saya” sehingga membuat Saksi Lambok Siboro langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kembalian uang kepada Saksi Lambok Siboro dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Lambok Siboro sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar jumlah uang yang diserahkan Saksi Lambok Siboro menjadi Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) namun sebelum Saksi Lambok Siboro menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Lumbantoruan, Saksi Fetrik A Karo-Karo dan Saksi Agustinus Gultom yang merupakan anggota Polres Dairi yang sedang berada di lokasi tersebut melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perbuatan terdakwa yang sudah sering meminta uang kepada para supir mobil bermuatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI yang berisikan daftar variasi jumlah uang, 1 (satu) buah blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI dan uang sejumlah Rp 1.514.000. Selanjutnya Saksi Parlindungan Lumbantoruan bersama-sama dengan Saksi Fetrik A Karo-Karo dan Saksi Agustinus Gultom membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Dairi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa alasan terdakwa meminta uang kepada saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan saksi Lambok Siboro yang melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi karena terdakwa merupakan anggota dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
- Bahwa Pontio Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro tidak pernah melakukan kesepakatan kerjasama apapun dengan terdakwa yang mewajibkan Pontio Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro untuk memberikan uang kepada terdakwa tanpa terdakwa harus memberikan tenaga atau jasanya kepada saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan jasa tenaga kerja kepada Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro pada saat melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lambok Siboro memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa di dalam doktrin ilmu hukum pidana di pahami sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan di jatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadirkan orang atas nama NATAR SIMBOLON ke muka persidangan atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Pada proses pemeriksaan dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan benar merupakan identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan antara identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan orang perorangan yang dihadapkan ke muka persidangan. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara mental dan jasmani dan Terdakwa tidak berada dalam pengampunan dan telah berusia dewasa, artinya Terdakwa secara hukum berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa secara hukum telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian maksud atau niat dalam teori hukum pidana merupakan suatu sikap batin seseorang yang sempurna, diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku atau perbuatan-perbuatan tertentu dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja artinya harus dibuktikan dalam unsur ini bahwa pada diri pelaku ada kesadaran atau mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang membuat suatu keadaan dimana mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang ada melainkan juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Bahwa isitilah melawan hukum disini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, maksud tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009:81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Natar Simbolon pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro. Terdakwa Natar Simbolon melakukan pemerasan dengan cara, awalnya terdakwa Natar Simbolon yang menggunakan kaos organisasi SPSI sedang berada di warung br Simanjorang tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi melihat Pontion Eli Cutra Siboro sedang membawa 1 (satu) unit mobil bermuatan kompos melintas dijalan tersebut yang diikuti oleh Lambok Siboro dari belakang menggunakan sepedamotor. Lalu terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Pontion Eli Cutra Siboro dan berkata "*disini harus bayar SPSI sebesar Rp 60.000 kalau mau lewat melintas, itupun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah laksa ataupun kuta usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami.*" Karena merasa ketakutan dengan perkataan terdakwa tersebut ditambah lagi dikarenakan sebelumnya pada saat Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pernah melintas diwilayah tersebut terdakwa juga pernah berkata kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro "*kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat dari sini, kalian harus*

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saya” sehingga membuat Saksi Lambok Siboro langsung memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kembalian uang kepada Saksi Lambok Siboro dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Lambok Siboro sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar jumlah uang yang diserahkan Saksi Lambok Siboro menjadi Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) namun sebelum Saksi Lambok Siboro menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi Parlindungan Lumbantoruan, Saksi Fetrik A Karo-Karo dan Saksi Agustinus Gultom yang merupakan anggota Polres Dairi yang sedang berada dilokasi tersebut melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perbuatan terdakwa yang sudah sering meminta uang kepada para supir mobil bermuatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa Saksi Pontio Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro tidak pernah melakukan kesepakatan kerjasama apapun dengan terdakwa yang mewajibkan Pontio Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro untuk memberikan uang kepada terdakwa tanpa terdakwa harus memberikan tenaga atau jasanya kepada saksi.

Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan jasa tenaga kerja kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pada saat melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi. Bahwa terdakwa mengakui uang yang diminta terdakwa kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro serta supir lain yang melintas membawa muatan di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dipergunakan terdakwa sebagiannya untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian lainnya disetorkan terdakwa kepada ketua SPSI Dairi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa Natar Simbolon meminta uang kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro untuk dipergunakan terdakwa sebagiannya untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian lainnya disetorkan terdakwa kepada ketua SPSI Dairi, dengan demikian terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, namun maksud tersebut dicapai dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara meminta secara paksa dari Saksi Pontion Eli

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



Cutra Siboro dan Lambok Siboro, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga maksud terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri tersebut bersifat melawan hukum, maka **dengan demikian unsur Majelis Hakim berpendapat “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Ad.3. Unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang kekerasan. Namun berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dan didalam Penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya misalnya penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, atau dengan tindakan-tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan maksud mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya. Bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain adalah

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya benda milik seseorang baik benda tersebut berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan dapat dijadikan sebagai objek dari kejahatan dalam pasal ini, begitupun benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain selain dari si pelaku itu sendiri atau sama sekali milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Natar Simbolon pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro. Bahwa terdakwa Natar Simbolon melakukan pemerasan dengan cara, awalnya terdakwa Natar Simbolon yang menggunakan kaos organisasi SPSI sedang berada di warung br Simanjorang tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi melihat Pontion Eli Cutra Siboro sedang membawa 1 (satu) unit mobil bermuatan kompos melintas di jalan tersebut yang diikuti oleh Lambok Siboro dari belakang menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Pontion Eli Cutra Siboro dan berkata *"disini harus bayar SPSI sebesar Rp 60.000 kalau mau lewat melintas, itupun kalau muatan pupuk kompos tidak bisa ke daerah laksa ataupun kuta usang, apabila memang mau kesana harus oper pantat mobil ke mobil lain dihadapan kami."* Bahwa karena merasa ketakutan dengan perkataan terdakwa tersebut ditambah lagi dikarenakan sebelumnya pada saat Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pernah melintas di wilayah tersebut terdakwa juga pernah berkata kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro *"kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat dari sini, kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saya"* sehingga membuat Saksi Lambok Siboro langsung memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kembalian uang kepada Saksi Lambok Siboro dengan jumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Lambok Siboro sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar jumlah uang yang diserahkan Saksi Lambok Siboro menjadi Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) namun sebelum Saksi Lambok Siboro

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi Parlindungan Lumbantoruan, Saksi Fetrik A Karo-Karo dan Saksi Agustinus Gultom yang merupakan anggota Polres Dairi yang sedang berada di lokasi tersebut melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perbuatan terdakwa yang sudah sering meminta uang kepada para supir mobil bermuatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dan sering meminta uang kepada saksi apabila melintas dari Jalan Sisingamagaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi. Bahwa Saksi Pontio Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro tidak pernah melakukan kesepakatan kerjasama apapun dengan terdakwa yang mewajibkan Pontio Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro untuk memberikan uang kepada terdakwa tanpa terdakwa harus memberikan tenaga atau jasanya kepada saksi. Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan jasa tenaga kerja kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pada saat melintas dari Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi. Bahwa terdakwa mengakui uang yang diminta terdakwa kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro serta supir lain yang melintas membawa muatan di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dipergunakan terdakwa sebagiannya untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian lainnya disetorkan terdakwa kepada ketua SPSI Dairi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk dapat mencermati unsur kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas yang tidak bisa dilepaskan dari latar belakang permasalahan *a quo* saja Artinya bila merunut kepada latar belakang sebelum tindak pidana pemerasan dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dan sering meminta uang kepada saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro apabila melintas dari Jalan Sisingamagaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi terlebih lagi bahwa sebelumnya pada saat Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro pernah melintas di wilayah tersebut terdakwa juga pernah berkata kepada Saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Saksi Lambok Siboro "*kalau kalian tidak mau membayar SPSI, kalian jangan lewat dari sini,*

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



kalian harus putar balik mobil dan kalau kalian memaksa masuk dari dalam maka kalian siap menanggung resiko dari saya” dan diperkuat dengan keterangan saksi Agustinus Gultom anggota kepolisian Resor Dairi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemerasan terhadap para supir mobil yang membawa barang-barang muatan yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dengan cara meminta uang dengan paksa sambil melakukan pengancaman bahkan sampai melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap mobil yang dibawa oleh para supir sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Agustinus Gultom beserta rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Tigabaru Desa Bandar Huta Usang Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pemerasan terhadap saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan saksi Lambok Siboro. Bahwa modus kekerasan tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Perkembangan kekerasan dan ancaman kekerasan lebih mengandalkan lambang, identitas organisasi atau cara-cara tertentu yang bersifat samar, dalam modus sedemikian rupa yang membuat rasa takut. Bahwa hal ini penting untuk mendudukan persoalan selama ini dimana seseorang sering kali mempergunakan identitas, lambang ataupun suatu organisasi dalam mengambil keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan rasa takut bagi pihak lain sehingga orang tersebut mengambil keuntungan. Bahwa dari fakta tersebut diatas, dan keadaan-keadaan serta latar belakang diatas maka tindakan terdakwa yang melakukan pemerasan dengan menggunakan atribut organisasi SPSI secara tidak langsung telah mempengaruhi sikap saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro untuk memberikan uang kepada terdakwa dan dampak apabila tidak memberikan uang akan berpengaruh kepada sikap takut saksi Pontion Eli Cutra Siboro dan Lambok Siboro akan keamanan dirinya dan mobil/truk yang dikemudikannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat, unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang;
- 1 (satu) buah blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Sepotong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Sepotong jaket warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) dan pecahan uang harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Natar Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Natar Simbolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah blok kupon dari Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang berisikan daftar variasi jumlah uang;
  - 1 (satu) buah blok kwitansi yang berisikan daftar variasi jumlah uang dan berisikan stempel SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
  - Sepotong baju kaos Organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
  - Sepotong jaket warna hitam;

**dimusnahkan;**

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar) dan pecahan uang harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

### **Dirampas untuk negara;**

- Uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.    Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sdk